



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Maninjau No. 16 – 18 - Pekalongan – 51128 Telp /Fax (0285) 421878
website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> E-mail : dindik@pekalongankota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN,

NOMOR : 420/ 0157

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL-TERNATIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan Nonformal yang bermutu dan profesional bagi masyarakat , maka perlu diberikan Pendidikan pengetahuan ketrampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan profesi sehingga kedepan dapat bekerja dan berwirausaha mandiri;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Nonformal yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor '21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ternatif Nomor : 050/1420.2 Tanggal 26 Juli 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL-TERNATIF

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian kepada Satuan lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Penyelenggara Satuan Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

- a. Menyelenggarakan Pembelajaran dan Pelatihan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Mengajukan Nomor Pokok Standar Nasional (NPSN) dan berkewajiban mengisi dan update Data Pokok Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas) secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menyampaikan laporan perkembangan Proses Pembelajaran dan latihan, yang memuat peserta didik, pelaksanaan kurikulum, hasil kelulusan peserta didik.
- d. Mengajukan pendaftaran akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal kepada BAN - PNF sesuai peraturan perundang undangan.

- Ketiga : Dalam hal perkembangan Satuan Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dievaluasi masih memenuhi Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ijin operasional masih berlaku;
- Keempat : Penutupan Satuan Lembaga Pendidikan akan dilakukan apabila Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan atau Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut dan sudah tidak layak berdasarkan evaluasi maka ijin pendirian sebagaimana pada diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Nonformal;
- Kelima : Surat Keputusan Ijin Pendirian Satuan Lembaga Pendidikan Nonformal berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 26 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 420/0157 TAHUN 2019
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
AL-TERNATIF

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL-TERNATIF

A Satuan Pendidikan Non Formal		
1	Nama Satuan Pendidikan	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ternatif
2	Alamat Satuan Pendidikan	Jl. Prambanan No.561 Binagriya Indah Kelurahan : Pringrejo Kecamatan : Pekalongan Barat Kota : Pekalongan Provinsi : Jawa Tengah
3	Program Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
B Penyelenggara		
1	Penyelenggara	Perorangan
2	Nama Penyelenggara	Drs. H. Mas'oet, MM.
3	NIK Peyelenggara	3375010909550005
4	Alamat Penyelenggara	Jl. Prambanan No.560 Binagriya Indah Kelurahan : Pringrejo Kecamatan : Pekalongan Barat Kota : Pekalongan Provinsi : Jawa Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

